



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ahmad Yani No. 02 Kotamobagu 95711 Phone/Fax. (0434) 22093

Kotamobagu, ~~20~~ April 2020

~~27~~ Sha'ban 1441 H

Yth : Kepada,
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU.

di

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 003/Setda-KK/452 / IV /2020

TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Instansi Pemerintah, Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa penetapan Jumlah Jam Kerja efektif instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan **minimal 32.50 Jam per minggu.**
2. bahwa sesuai dengan surat edaran tersebut pemerintah daerah dipersilahkan untuk melakukan penetapan jam kerja daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat, dengan memperhatikan ketentuan minimal 32,50 jam per minggu, **berkurang dari 37,5 jam per minggu.**
3. Berdasarkan hal-hal diatas maka Pemerintah Kota Kotamobagu melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jumlah jam kerja 32.50 Jam per minggu selama bulan Ramadhan sebagai berikut:
 - a. **Hari Senin - Kamis**
Masuk kerja : Pukul : 07.30-15.30 Wita
Istirahat : Pukul : 12.00 -12.30 Wita.
Keterangan : Jam masuk kerja pukul 07.30 dikarenakan pada hari jumat jam kerja hanya sampai pukul 10.30.
 - b. **Hari Jumat**
Masuk Kerja: Pukul : 08.00-10.30 Wita
Istirahat : Tidak ada.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

a.n. WALIKOTA KOTAMOBAGU
SEKERTARIS DAERAH

Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620306 199403 1 007

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu sebagai laporan;
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu sebagai laporan;
3. Arsip.